




PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)
2024

DESA BAKAL JULU

KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2024**



**DESA BAKAL JULU
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI**



KEPALA DESA BAKAL JULU
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA BAKAL JULU
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAKAL JULU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bakal Julu Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Prioritas Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

1424);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKAL JULU

dan

KEPALA DESA BAKAL JULU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)
TAHUN 2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Bakal Julu.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis.
- (6) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

- (9) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Rencana kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (10) Lembaga Kermasyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah desa.
- (11) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (12) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- (13) APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (14) ADD adalah Alokasi Dana Desa.
- (15) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (16) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Bakal Julu Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi untuk Tahun 2024.
- (2) Tujuan penetapan Rancangan RKPDesa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika Rancangan RKPDes meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKPDes tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam Rencana RKPDes.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDes.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKPDes

Pasal 5

Isi dan uraian RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKPDes.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7


RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2023

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Bakal Julu
Pada tanggal, 11 Maret 2024
KEPALA DESA BAKAL JULU



Diundangkan di Desa Bakal Julu
Pada tanggal, 11 Maret 2024
SEKRETARIS DESA

SAPRI SUSANTO SIMBOLON
LEMBARAN DESA BAKAL JULU TAHUN 2024 NOMOR .01.



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
DESA BAKAL JULU
Jalan Tigalingga-Sidikalang Kode Pos 22254

BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
DESA BAKAL JULU KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

Nomor : 02/400.10.2/2023

Pada hari ini tanggal 11 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Desa, kami pemerintah desa Bakal Julu Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, telah menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang :

1. Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024
2. Kegiatan Musrenbang Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024

Yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Bakal Julu, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), camat Siempat Nempu Hulu, BabinSA Siempat Nempu Hulu, BHABINKAMTIBMAS Siempat Nempu Hulu, Pendamping Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber dalam membahas kegiatan Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024, adalah :

A. Materi

Pembahasan tentang Penyusunan RKPDes Desa Bakal Julu tahun 2024

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	:	HARVAN HUTASOIT (BPD)
Notulis	:	LISDIANA MANIK (Sekretaris Desa)
Nara Sumber	:	1. CAMAT SIEMPAT NEMPU HULU 2. PENDAMPING DESA/PENDAMPING LOKAL DESA 3. BABINSA 4. BHABINKAMTIBMAS

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Julu, 11 Oktober 2023

Notulis
Sekretaris Desa

Lisdiana Manik

Pimpinan Rapat
Kepala Desa

Sahala Boiner Situmorang

Ketua BPD
Bakal Julu



Harvan Hutasoit


Mengetahui
BABINSA
Siempat Nempu Hulu

PECAH / 219800 0020979
Camat Siempat Nempu Hulu



KOKO MULIANTO ANGKAT, S.Ap. M.Ap
Nip. 19811018 200112 003

BHABINKAMTIBMAS
Siempat Nempu Hulu


















AIIDA / 80060439



DAFTAR HADIR

Hari/ tanggal : Rabu, 11 Oktober 2023
 Pukul : 14.00 WIB S/d Selesai
 Hal : Musyawarah Desa

No	Nama	Alamat	Unsur	Tanda tangan
1	Harvan Hutarsoiy	Jumaganung	Ketua BPD	
2	Sahala Binner Situmorang	Bakal Julu	Kepala Desa	
3	Bungaran Situmorang	Silumbang	Ket. PLD	
4	IRWIN PONTING MANAU	Sitikallung	pendampan	
5	ALEXSON SISI SITUMORANG	Sungai Raya	PLD	
6	Helen. Clouzon. Singar	Ruk. km 11	Staf Ruk km 11	
7	Lisdiana Manih	Jumaganung	Sekdes	
8	Nursie Kumbantoruan	Juma Gunung	Kades	
9	Milucanna Siahaan	Bakal Julu	Kaur umum	
10	HELPER SITOHANG	B. JULU	BPD.	
11	BERLIN TARAPUBOLONI	B. Julu.	LPM.	
12	DAULAT UJUNG	Alamontepi	Tokoh masyarakat	
13	P. Sajir Tag	- - -	Agama Islam	
14	JHON FERRY SIKOMBING	Jumaganung	Liaisy AS.	
15	EDISON MANAU	Juma Geerong	Toko mayat	
16	ARNOLD PAKPAHAN	Bakal Julu		
17	Rudy Ompusunggu	Bakal Julu	SMPN 1 SINEHU	
18	Lumumba Singa	Namairop II	Masyarakat	
19	RONAL YAIBAHO	Jumaganung	Tokoh agama	
20	July. P. Sitingak	B. Julu	Tokoh Adat	
21	CLALIDION SIRINGO-RINGO	B. JULU	KARANG TARUNA	
22	JONISON TONNI SITOHANG	Bakal Julu	Kades ! Bakal Julu	
23	ALEXSON SISI SITUMORANG	S. Raya	PLD	
24	Manar H. Salaban	Juma gunung	Kader	
25	Jeita Situmorang	Juma gunung	Kader	

26	Jusriana br Mutapea	Namontrep Dual (II)	kader	Jmt. A.
27	ELSPRIDA RADABURBUK	Jumagunung	kader	34
28	Nauda	Bakal julu	Bidan	44
29	Rita. Gultom	Namontrep I	kader	PJ
30	Uzik Rdzik malau	Namontrep I	masarakat	34
31	Perpetua Sinaga	gumagung	Bidau	34
32	Tonbon Siahaan	Bakal julu	kader	Hmuf
33	Ika Situmorang	Bakal julu	kader	Epal
34	Siska Simamora	Namontrep II	kader	PNS
35	HELOA. Situmorang	Namontrep I	kader	Hmuf
36	Ridoma Benatu	Namontrep I	kader	Emuf
37	Maludin Baka	Namontrep I	anggota BPD.	Amul
38	M. GULTOM	Sidikalang	Bhabinkamtibmas	Atm
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Kepala Desa,



Sahala Boiner Situmorang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Bakal Julu Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:

- a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa
- b. Pagu indikatif Desa
- c. Pendapatan Asli Desa
- d. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten
- e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
- f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
- g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa
- h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

- 6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- 7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
- 8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Bakal Julu

a. Visi

Mewujudkan pelayanan Pemerintah Desa Bakal Julu yang bersih (Clean Government) dan Tranparan dalam Pembangunan Desa.

1. Bersih (Clean Government) maksudnya melaksanakan pemerintahan yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada peningkatan kinerja, agar Aparatur Desa mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalah gunaan kewenagan di lingkungan Aparatur Pemerintah Desa.
2. Transparan adalah : Keterbukaan penyelenggaraan Pemerintah Desa mudah diakses atau diketahui masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang kami paparkan terdahulu akan ditindak lanjuti dengan langkah-langkah atau upaya-upaya yang sederhana yang mungkin dapat dijangkau antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan kinerja Aparatur/Perangkat Desa yang baik, bersih, jujur, dan bertanggungjawab.
2. Menjalin persatuan dan kesatuan terhadap heterogenitas agama dan etnis yang ada di Desa Bakal Julu sehingga terciptanya keharmonisan antar etnis dan umat beragama.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bakal Julu melalui pemberdayaan Kelompok Tani, Kelompok SPP, Kemudahan dalam Pengurusan Izin Usaha, dan program-program pemberdayaan Masyarakat yang telah ada di Desa Bakal Julu
4. Membangun semangat rasa Gotongroyong di tengah-tengah masyarakat .
5. Turut serta mensukseskan Program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Dairi.

6. Memberdayakan seluruh komponen/element atau lembaga-lembaga Desa, seperti LPM, Karang Taruna, TP PKK Desa, Kelompok Lanjut Usia dan Lembaga-lembaga lain yang ada di Desa Bakal Julu.
7. Menampung dan mengakomodir serta melanjutkan usulan-usulan dari masyarakat seperti Musrenbang, RPJMDesa, RKP Desa, serta usulan lain yang bersifat Partisipatif.
8. Menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang layak menerima bantuan dari Pemerintah agar bantuan tersebut tepat sasaran.
9. Tanggap terhadap keluhan dan pengaduan Masyarakat.
10. Meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah ada.
11. Bersikap Adil terhadap seluruh masyarakat Desa Bakal Julu.
12. Pembangunan yang merata di setiap Dusun.
13. Membenahi saluran drainase dilingkungan pemukiman .
14. Membenahi Jalan-jalan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bakal Julu.
15. Pelayan administrasi Kependudukan yang cepat, tepat dan gratis.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Bakal Julu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan Pembangunan Desa bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bakal Julu Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Bakal Julu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis prospek pembangunan Tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi Pembangunan Nasional dan Regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Bakal Julu Tahun 2022 - 2027 kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Bakal Julu yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2024.

4. 1.3.Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Bakal Julu Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bakal Julu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 2.2.4. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.5. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Yang dikelola oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana pelaksanaan pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana pembinaan kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana pemberdayaan masyarakat Desa
 - 4.4.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2024

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa ini disebut Desa Bakal Julu karena Desa ini berasal dari dua kata yaitu Parbakkalan Yang kata dasarnya Bakkal/Bakal yang artinya Bekal (tempat Perbekalan) dan Julu artinya daerah Hulu (jae)dari Huta Sigogom. Pinggiran dari tempat Kurmil yaitu tempat tinggal orang terdahulu disana dimana disebut "Huta Karo". Masa dulu dalam penjajahan Belanda tempat inilah dijadikan Gudang tempat perbekalan para penjajah Belanda untuk kerja paksa pembukaan jalan Sidikalang ke Tigalingga. Masyarakat disana dulu adalah terdiri dari suku : Karo, Pakpak, dan Toba yang membentuk daerah-daerah perkampungan/ pemukiman disekelilingnya sebagaimana disebut Huta (dusun).

Seiring waktu dan berkembangnya jumlah penduduk dengan begitu pesat, maka terbentuklah suatu Desa sebagaimana disebut sampai sekarang ini Desa Bakal Julu. Jadi Desa Bakal Julu dapat diartikan Desa yang dipilih menjadi Tempat Perbekalan yang letaknya di Julu. Konon pada dahulu kala daerah ini adalah tanah yang subur dan dimana masyarakat adalah mayoritas petani. Hasil pertanian begitu melimpah dan salah satu hasil tanaman yang paling terkenal disaat itu adalah Timbaho (Tembakau). Tembakau langsung diolah masyarakat menjadi barang jadi yang diproduksi dengan alat Tradisional yang menghasilkan aromanya yang khas maka disebutlah "TIMBAHO BAKKAL" atau Tembakau Bakal.Pada tahun 1950 han pertama sekali dilakukan pemilihan Kepala Desa secara demokratis dimenangkan oleh Uban Lumban Gaol. Maka mulai pada saat itulah Desa Bakal Julu ini secara periode dilakukan

pemilihan-pemilihan Kepala Desa sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Desa Sigambir gambir

Sebelah Selatan : Desa Pangaribuan

Sebelah Barat : Desa Sipoltong & Tualang

Sebelah Utara : Desa Sipoltong

Adapun tampuk kepemimpinan Desa Bakal Julu periode terakhir sampai dengan sekarang sebagai berikut:

Nama-nama Kepala Desa Bakal Julu

Tabel 2.1

No	NAMA KEPALA DESA	PERIODE
1	UBAN LUMBANGAOL	19951-1971
2	AMIN BAKO	1971 – 1980
3	NAIK SIHOMBING	1981 – 1987
4	BINDORAN SITUMORANG	1988– 2020
5	JOJOR SIMAMORA	2021– 2006
6	MARULI TUA SINAGA	2007 – 2013
7	LAMBOK MANALU (Pelaksana Tugas)	2014
8	PANTUN SIANTURI (Pelaksana Tugas)	2015
9	LAMBOK MANALU	2015-2021
10	SAHALA BOINTER SITUMORANG	2021 -2027

Kehidupan masyarakat Desa Bakal Julu masih kental dengan adat istiadat peninggalan leluhur, walaupun pada saat sekarang ini sudah banyak yang berubah yang dipengaruhi oleh perkembangan jaman, agama dan pengaruh sosial budaya dari daerah lain. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan kelahiran, Pemberian nama, pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotong-royongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotong-royong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang, kebiasaan menjenguk orang yang tertimpa musibah atau kematian. Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

Penggunaan lahan Desa Bakal Julu

Tabel 2.2

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2023 (Ha)
Lahan Sawah		
1.	Irigasi Teknis	-
2.	Irigasi Setengah Teknis	-
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-
4.	Irigasi Non PU	-
5.	Tadah Hujan	10
6.	Sawah Mata Air	-
Lahan Bukan Sawah		
1.	Pekarangan/Bangunan	8
2.	Tegal/Kebun	242
3.	Ladang/Huma	-
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	-
5.	Sementara Tidak Diusahakan	-
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	-
7.	Hutan Negara	-
8.	Perkebunan	-
9.	Rawa-rawa	-
10.	Tambak	-
11.	Kolam/Empang	-

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2023 (Ha)
12.	Lahan Lainnya	-

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.3

No	Komoditas	Produksi	
		Satuan	Tahun 2023
1.	Tanaman Pangan		
	Padi	Ton/Tahun	25
	Jagung		5.000
	Ubi Kayu		5
	Ubi Jalar		-
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun	
	Duku		2
	Durian		30
	Manggis		5
	Apokat		10
	Pisang		15
	Pepaya		0.5
3.	Perkebunan	Ton/Tahun	
	Kelapa		0,5
	Kopi		4
4.	Peternakan	Ekor	
	Lembu		100
	Kerbau		-
	Kambing		70
	Ayam		2.000
5.	Perikanan	Ton/Tahun	

	Empang		-
	Keramba		-
	Tambak		-

Dari kondisi alam Desa Bakal Julu diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Bakal Julu dan merupakan salah satu potensi Pembangunan di Desa Bakal Julu, Hasil Identifikasi Sumber Daya Alam Desa Bakal Julu Kecamatan Siempat Nempu Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sumber Daya Alam Desa Bakal Julu Tahun 2023

Tabel 2.4

No	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2023
1	Persawahan	Ha	4
2	Pemukiman/ Perumahan	Ha	10
3	Tanah Perkebunan	Ha	242
4	Tanah Fasilitas Umum	Ha	3

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Bakal Julu berdasarkan Profil Desa per 31 Desember 2023 sebanyak 1602 jiwa yang terdiri dari 800 laki laki dan 802 perempuan.

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Bakal Julu adalah pertanian.

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2023

Tabel 2.5

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 31 Desember 2023
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	800

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 31 Desember 2023
	b. Penduduk Perempuan	Orang	802
	c. Jumlah Keluarga	KK	451
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perkebunan	Orang	824
	b. Warung	Orang	24
	c. Angkutan	Orang	37
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Pegawai Negeri Sipil	Orang	25
	b. Petani	Orang	824
	c. Tukang	Orang	8
	d. Pensiunan	Orang	13
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Sekolah Dasar/sederajat	Orang	137
	2) SMP/Sederajat	Orang	94
	3) SMA/Sederajat	Orang	105
	4) Akademi/D3, Sarjana	Orang	49
	b. Belum sekolah		
	1) Belum bersekolah	Orang	130
5.	Jumlah Penduduk kategori Miskin	KK	153

2.1.4. Sarana dan Prasarana yang ada di Desa

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Bakal Julu yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarana dan Prasarana di Desa Bakal Julu Tahun 2023

Tabel 2.6

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	a. Kantor Desa	1	Unit
	b. Balai Desa	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan Aspal	5	Km
	b. Jalan Sirtu	5	Km
	c. Jalan Pembukaan	2	Km
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Sekolah PAUD	-	Unit
	b. Gedung Sekolah MDA	-	Unit
	c. Gedung SD/Sederajat	1	Unit
	d. Gedung SMP/Sederajat	1	Unit
	e. Gedung SLTA/Sederajat	-	Unit
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	-	Unit
	b. Poskesdes	-	Unit
	c. Posyandu	3	Unit
	d. Polindes		Unit
5.	Prasarana Ibadah		

	a. Mesjid	1	Unit
	b. Mushola	1	Unit
	c. Gereja	5	Unit
6.	Prasarana Air Bersih		
	a. Mata Air	1	Tempat
	b. PSAB	2	Unit

2.1.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 2.7

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2023
1.	Kelembagaan		
	a.LPM		7
	1) Jumlah pengurus	Orang	2
	b. TP-PKK		48
	1) Jumlah pengurus	Orang	7
	2) Jumlah anggota	Orang	41
	c.Karang Taruna		35
	1) Jumlah Pengurus	Orang	3
	2) Jumlah Anggota	Orang	32
	d.Posyandu	Kelompok	3
	e.Kelompok Tani	Kelompok	12
2.	Trantib Dan Bencana		
	a.Jumlah anggota Linmas	Orang	7

2.1.6. Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

Tabel 2.8

NO	Uraian	Tahun 2023 (Jiwa)
1	Islam	289
2	Katolik	176
3	Protestan	1137
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Masjid/Mushola	1/1
7	Gereja	5
8	Pura	0
9	Wihara	0

2.2 Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya

RKP Desa Bakal Julu 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi 5 (lima) bidang kegiatan, yaitu:

- 1) Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 4) Bidang Pesemberdayaan Masyarakat Desa
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Pada tahun 2023 Desa Bakal Julu melaksanakan 5 (lima) bidang kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

2.2.1. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel 2.9

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	1 orang	35.580.000	APBDes	1 orang	35.580.000	APBDes
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa	9 Orang	231.865.200	APBDes	9 Orang	212.765.400	APBDes
3	Belanja Barang Perlengkapan	Desa	1 Paket	30.430.350	APBDes	1 Paket	30.430.350	APBDes
4.	Tunjangan BPD	Desa	7 Orang	24.068.000	APBDes	7 Orang	22.443.300	APBDes
5	Operasional BPD	Desa	1 Paket	2.481.000	APBDes	1 Paket	2.481.000	APBDes
6	Penyusunan RKPDes dan APBDes	Desa	1 paket	3.466.000	APBDes	1 paket	3.466.000	APBDes

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 2.10

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Insentif Tutor Paud	Desa	2 Orang	4.800.000	APBDes	2 Orang	4.800.000	APBDes

2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Desa	1 Paket	8.740.000	APBDes	1 Paket	8.740.000	APBDes
3	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 Paket	88.420.000	APBDes	1 Paket	88.420.000	APBDes
3	Pengaspalan Jalan	Dusun	1 Paket	131.482,700	APBDes	1 Paket	131.482,700	APBDes
4	Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani	Dusun I	5 x 1500m ; 3x 450m	264.360,200	APBDes	5 x 1500m; 3x 450m	264.360,200	APBDes
5	Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani	Dusun I	5 x 450m; 3 x 150m	101.605.400	APBDes	5 x 450m; 3 x 150m	101.605.400	APBDes

2.2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Tabel 2.11

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 Paket	3.257.600	APBDes	1 Paket	3.257.600	APBDes
3	Pembinaan LMPD	Desa	12 Bulan	7.050.000	APBDes	12 Bulan	7.050.000	APBDes
4	Pembinaan TP. PKK	Desa	12 Bln	20.366.000	APBDes	12 Bln	20.366.000	APBDes

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 2.11

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pelatihan Aparatur Desa	Desa	1 Paket	10.000.000	APBDes	1 Paket	5.000.000	APBDes

2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Kegiatan Penanggulangan bencana	Desa	1 Paket	2.000.000,-	APBDes	1 Paket	2.000.000,-	APBDes
2	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Desa	12 Bulan	79.200.000	APBDes	1 Paket	79.200.000	APBDes

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun 2023

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Bakal Julu Tahun 2023 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2023 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Bakal Julu Tahun 2023 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui

musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa tahun 2023

Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2023

Tabel 2.12

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
I Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	1	orang/bulan	1	100
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa	9	orang/Bulan	9	90
3	Alat Tulis Kantor	Desa	1	Paket/Tahun	1	100
3	Tunjangan BPD	Desa	7	orang/bulan	7	90
4	Operasional BPD	Desa	1	Paket/Tahun	1	100
5	Belanja Modal	Desa	1	Paket/Tahun	1	100
6	Penyusunan RKPDes dan APBDes	Desa	1	Paket	1	100
II Pelaksanaan Pembangunan Desa						
1	Insentif Tutor Paud	Desa	2	Orang	2	100
2	Insentif Petugas Perpustakaan	Desa	1	Orang	1	100
3	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1	Paket	1	100
4	Pembukaan dan Perkerasan Jalan	Dusun 1	5x1500; 3x450m	Meter	5x1500; 3x450m	100

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
	Usaha Tani					
5	Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani	Dusun 1	5 x 450m; 3 x 150m	Meter	5 x 450m; 3 x 150m	100
III Pembinaan kemasyarakatan Desa						
1	Insentif Kader KPM	Desa	1	Orang	1	100
2	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	Tahun	1	100
3	Pembinaan LPMD	Desa	1	Tahun	1	100
4	Operasional TP. PKK	Desa	1	Tahun	1	100
IV Pemberdayaan Masyarakat Desa						
1	Bidang Pertanian dan peternakan	Desa	1	Paket	1	100
V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa						
1.	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Desa	1	Paket	1	100
2.	-	-	-	-	-	-

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Bakal Julu yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah :

- 1) Peningkatan Gizi Balita dan Lansia;
- 2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
- 3) Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Buta Huruf (ABH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Bakal Julu terdiri dari lulusan 50 sebesar %, lulusan SMP sebesar 20%, SMA 25% serta lulusan Perguruan Tinggi sebesar 5 %.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Bakal Julu yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah :

- 1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam kondisi baik;
- 2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA
- 3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Bakal Julu juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa Bakal Julu.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Bakal Julu menurut data PPLS Tahun 2023 sebanyak 153 Kepala Keluarga yang terdiri dari 436 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Bakal Julu adalah :

- 1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Bakal Julu supaya tepat sasaran dan
- 2) Pemutahiran data kemiskinan.

4. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur di Desa Bakal Julu telah banyak mengalami peningkatan, diantaranya, pembangunan sarana jalan dan Pembangunan saluran parit semen, pembangunan sarana kebersihan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Daftar Infrastruktur yang dilaksanakan Tahun 2023

Tabel 2.13

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume	Tahun	Sumber Anggaran
1	Pengaspalan Jalan	Dusun 3	3x 275m	2023	APBDes

1	Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani	Dusun 1	5x1500 ; 3x450m	2023	APBDes
2	Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani	Dusun 1	5x450 ; 3x150m	2023	APBDes

Dari tabel diatas dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi Desa Bakal Julu untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Perawatan sarana dan prasarana;
- 2) Kurangnya kesadaran Masyarakat meningkatkan swadaya Gotong Royong

B. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Bakal Julu adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan Kemandirian Desa.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau Hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, terutama bagi Perangkat Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa, kedepannya perlu adanya Pembinaan dan Pelatihan bagi unsur-unsur Pemerintahan Desa.

2. Kesejahteraan Perangkat Desa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semua unsur pemerintah desa akan dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin, ini tentunya akan menyita sebagian besar waktu dari perangkat desa tersebut untuk bisa bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan, maka kedepannya dibutuhkan penyesuaian penghasilan untuk perangkat desa.

3. Perawatan dan Pemeliharaan Aset-Aset Desa.

Dengan semakin bertambahnya anggaran desa, tentu akan semakin banyak pembangunan sarana dan prasarana yang akan terbangun di Desa, maka untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, akan sangat dibutuhkan orang-orang yang bertugas untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, dan juga tentunya dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat.

4. Pengembangan modal bagi petani dan kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Untuk mendukung program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan, maka dukungan modal bagi para petani dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat dibutuhkan. Keluhan para petani ketika hasil panen mereka kurang atau gagal panen, adalah disebabkan kurangnya modal untuk membeli pupuk dan obat-obatan pertanian. Demikian halnya dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), mereka kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena kurangnya modal. Kedepannya perlu dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bakal Julu sebagai wadah para petani dan pelaku UKM, untuk bisa mengembangkan usahanya, dengan adanya program ini tentunya akan bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, dan dengan penghasilan yang cukup smaka dengan sendirinya akan mengurangi angka kemiskinan.

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan Keuangan Desa Bakal Julu terdiri dari struktur Pendapatan Desa dan Belanja Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Pendapatan Desa Bakal Julu terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa

- Hasil Usaha;
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong

2. Pendapatan Transfer

- Alokasi Dana Desa
- Dana Desa
- Bagi Hasil Retribusi Pajak Daerah

3. Pendapatan Lain-lain

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa Bakal Julu terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Masyarakat
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- e. Penanggulangan bencana darurat dan mendesak Desa

3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2023 Pendapatan Desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan realisasi pendapatan yang telah ditetapkan terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari:

Tabel 3.1

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa			
	a. Sewa Tanah Kas Desa			
	b. Hasil Usaha Bumdes			
	c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	-	-
2.	Pendapatan Transfer	1.121.762.400	1.121.762.400	100
	a. Dana Desa	759.110.000	759.110.000	100
	b. Alokasi Dana Desa	351.524.250	351.524.250	100
	c. Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah	11.128.150	11.128.150	100
3.	Pendapatan Lain lain (TGR)	15.000.000	15.000.000	100
JUMLAH		1.136.762.400	1.136.762.400	

3.1.2. Belanja 2023

No.	Uraian	Anggarans	Realisasi (Rp)	Sisa	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	375.690.450	352.625.950	23.064.500	94
1.	Operasional Pemerintahan Desa	63.230.250	63.230.250	0	100

No.	Uraian	Anggarans	Realisasi (Rp)	Sisa	%
-	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa	35.580.000	35.580.000	0	100
	b. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	231.865.200	212.765.400	19.099.800	92
	c. Tunjangan BPD Desa	24.068.000	22.443.300	1.624.700	93
	d. Operasional Kantor Desa	10.470.000	10.470.000	0	100
	e. Operasional BPD	2.481.000	2.481.000	0	100
	f. Penyusunan RKPDes dan APBDes	3.466.000	3.466.000	0	100
	g. Biaya Pemilihan Kepala desa				
	h. Perjalanan Dinas	15.000.000	12.660.000	2.340.000	98
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	541.745.900	537.928.900	3.817.000	93
	a. Insentif Tutor Paud	4.800.000	0	4.800.000	
	b. Insentif Petugas Perpustakaan Milik Desa	3.600.000	3.600.00	0	100
	c. Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan (Bumil, Lansia, Balita dan Pencegahan Stunting) dan insentif Kader Posyandu	88.420.000	88.420.000	0	100
	d. Pengaspalan Jalan Usaha Tani di Dusun 3 Namontrep 1	131.482,700	131.482,700	0	100
	e. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun 1 ke Rambong Batu	264.360,200	264.360,200	0	100
	f. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Gundaling ke Barisan	101.605.400	101.605.400	0	100
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	41.801.750	41.801.750	0	100
	a. Insentif Kader KPM	3.600.000	3.600.000	0	100
	b. Pembinaan Karang Taruna	3.257.600	3.257.600	0	100
	c. Pembinaan LPMD	7.050.000	7.050.000	0	100
	d. Pembinaan TP. PKK Desa	20.366.000	20.366.000	0	100
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	163.605.400	158.154.400	5.451.000	97
V.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	81.200.000	79.200.000	2.000.000	98
	a. Penanggulangan Bencana	2.000.000	0	2.000.000	0
	b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)	81.200.000	79.200.000	2.000.000	100
	TOTAL	1.204.043.500	1.169.711.000	34.332.500	99

3.2 Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif Desa Bakal Julu Tahun 2024

Tabel 3.2

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	375.690.450			
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa	35.580.000			
	b. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	231.865.200			
	c. Operasional kantor	63.230.250			
	Belanja Modal	18.671.550			
	d. Tunjangan BPD	24.068.000			
	e. Operasional BPD	2.481.000			
	f. Perawatan kendaraan Dinas Kepala Desa	1.288.800			
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	541.745.900			
	a. Perkerasan Lanjutan dan Pengaspalan Jalan Usaha Tani Dusun 1 ke Rambong Batu	101.605.400			
	b. Perkerasan Lanjutan dan Pengaspalan Jalan Usaha Tani Gundaling ke Barisan	132.180.100			

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN
	c. Lanjutan Pembangunan Rabat Beton	131.482.700			
	d. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun 2 ke Sironsgur	132.180.100			
	e. Penyelenggaraan Posyandu	88.420.000			
	f. Insentif Petugas Perpustakaan Milik Desa	3.600.000			
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	41.801.750			
	a. Pembinaan Ketentraman Umum	11.128.150			
	b. Penyelenggaraan Kebudayaan dan Keagamaan	1.042.000			
	c. Pembinaan Karang Taruna	3.257.600			
	d. Pembinaan LPMD	7.050.000			
	e. Pembinaan TP. PKK Desa	20.366.000			
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	163.605.400			
	a. Pengadaan bibit tanaman pertanian/ bibit ternak	22.000.000			
	b. Pengadaan mesin pengupas pinang	38.500.000			
	c. peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000			
	d. Peningkatan kapasitas BPD	10.000.000			
v.	Bidang	81.200.000			

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN
	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa				
	a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	79.200.000			
Jumlah		1.204.043.500			

3.3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokan menjadi Pendapatan Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Desa Tahun 2023 terdiri dari :

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa | Rp. |
| - Pendapatan Asli Desa dari Bumdes | Rp. |
| 2. Pendapatan Transfer | Rp. 1.121.762.400,- |
| - Dana Desa | Rp. 759.110.000,- |
| - Alokasi Dana Desa | Rp. 351.524.250,- |
| - Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi | Rp. 11.128.150,- |
| 3. Pendapatan Lain-lain | Rp. 15.000.000,- |
| Total | Rp. 1.136.762.400,- |

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Bakal Julu yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 adalah :

1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Penyediaan BPJS Aparatur Desa
 - c. Operasional Kantor Desa
 - d. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - e. Operasional BPD
 - f. Penyediaan Sarana Aset Perkantoran
 - g. Pemeliharaan Gedung Prasarana Kantor Desa
 - h. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan APBDES
 - i. Penyusunan Pemutakhiran Profil Desa
 - j. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - k. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi
 - l. Penyusunan Perdes/Perkades
 - m. Penyusunan LPPD Kepala Desa

- n. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
 - o. Pengadaan Instalasi PDAM Balai Desa
 - p. Perawatan Kendaraan Dinas Kepala Desa
 - q. Perawatan WIFI Kantor Desa
 - r. Pembayaran Tagihan/Paket Wifi Kantor Desa
 - s. Pembayaran Iuran Rekening Listrik Kantor Kepala Desa
 - t. Pembayaran Iuran Rekening Listrik Balai Desa
 - u. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Perangkat Desa
 - v. Pengadaan THL Kantor Desa
 - w. Pembayaran Iuran Air PAM kantor Kepala Desa
 - x. Pembayaran Iuran Air PAM Balai Desa
 - y. Penataan Kantor Kepala Desa
 - z. Pengadaan Meubelair Kantor Kepala Desa
2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :
- a. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
 - b. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2024 adalah :

1. Pengaspalan Lanjutan Jalan Barisan
2. Pembukaan Jalan Usaha Tani Simpang Panas ke Huta Kalapa
3. Perkerasan Jalan Usaha Tani Simpang Panas ke Huta Kalapa
4. Pengaspalan Jalan Usaha Tani Simpang Panas ke Huta Kalapa
5. Perbaikan/Peningkatan Kantor Kepala Desa
6. Pembangunan Rabat Beton Jalan Barisan ke SD 030376

7. Perkerasan dan Pengaspalan Jalan Usaha Tani Gundaling ke Barisan
8. Pembukaan Jalan Usaha Tani Simpang Panas ke Barisan
9. Perkerasan Jalan Usaha Tani Simpang Panas ke Barisan
10. Perkerasan lanjutan Jalan Usaha Dusun 1 ke Rambong Batu
11. Pengaspalan Jalan Usaha Dusun 1 ke Rambong Batu
12. Pembangunan saluran drainase dusun I
13. Pengaspalan Jalan Usaha Tani Simpang Panas ke Rambang Batu
14. Pembuatan TPT di Jalan Pustu
15. Pembukaan Jalan Penghubung Seksi 5 ke Sihobuk
16. Perkerasan Jalan Penghubung Seksi 5 ke Sihobuk
17. Pembangunan Drainase dari seksi 5 ke seksi 2
18. Lanjutan Pengaspalan Jalan usaha Tani ke Juma Dolok
19. Lanjutan Pembangunan Rabat Beton
20. Pembukaan Jalan Usaha Tani dari Sihobuk ke Sibakkere
21. Perkerasan Jalan Usaha Tani dari Sihobuk ke Sibakkere
22. Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun 2 ke Sironsgur
23. Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun 2 ke Sironsgur
24. Sanitasi/Drainase Jalan Dusun
25. Pemeliharaan Jalan Desa
26. Perbaikan Peningkatan Kualitas Rabat Beton
27. Pembukaan Jalan Usaha Tani Juma Jehe
28. Pembangunan Drainase Dusun III
29. Pembangunan Titi Gantung
30. Pembangunan Rabat Beton Dusun III
31. Pengaspalan lanjutan Jalan Usaha Tani Silatong
32. Pembukaan Jalan Usaha Tani Juma Julu ke Kekapea

33. Perkerasan Jalan Usaha Tani Juma Julu ke Kekapea
34. Pembukaan Jalan Usaha Tani Tangkahan ke Jumajehe
35. Perkerasan Jalan Usaha Tani Tangkahan ke Jumajehe
36. Pembangunan/Pembuatan Pagar Wakap dusun II
37. Pembangunan/Pembuatan Pagar Wakap dusun III
38. Pengaspalan Jalan Usaha Tani Silatong Dusun IV
39. Perbaikan Jembatan Silatong
40. Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun IV
41. Pembangunan Peningkatan Balai Desa
42. Pembangunan Gapura Desa
43. Pembangunan MC Dusun I dan IV
44. Pembangunan MC Dusun III
45. Pembangunan Wisata Alam Lae Renun
46. Pembangunan Pos Kcamanan dan Kcsiap Siagaan Desa
47. Pembangunan Kantor BPD
48. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah
49. Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun III Ke Rambong Batu
50. Pembangunan Rabat Beton Dusun I
51. Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun I ke Juma Dolok
52. Pengadaan Sarana dan Prasana olah raga
53. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kader kesehatan
54. Penyelenggaraan Posyandu Desa
55. Penyelenggaraan Musyawarah antar Desa
56. Penyelenggaraan Perpustakaan mini Desa
57. Penyelenggaraan insentif Tutor Paud
58. Pengadaan Les/Kursus
59. Pembangunan Drainase Desa
60. Perbaikan Jalan Aspal Kabupaten
61. Pengadaan Lampu Jalan

4.1.3 Pembinaan Kemasyarakatan

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023 adalah :

1. Penyelenggaraan Ketentraman Umum
2. Penyelenggaraan Kebudayaan dan Keagamaan
3. Bantuan Hukum Aparatur Desa dan Masyarakat
4. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan
5. Pembinaan Lembaga LPM
6. Pelatihan Karang Taruna
7. Pembinaan PKK

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024 adalah :

1. Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian
2. Pengadaan Mesin Pengupas Pinang
3. Peningkatan kapasitas Apratur Desa
4. Peningkatan kapasitas BPD
5. Pemberdayaan UKMK
6. Penanggulangan Bencana
7. Penanggulangan Bencana Darurat
8. Penanggulangan keadaan mendesak desa

4.1.5 Rencana Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024 adalah :

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2024 terdiri dari :

1. Penanaman modal usaha BUMDESMA ke Kecamatan

4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Prioritas kegiatan desa yang dilakukan melalui kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten pada tahun 2024 terdiri dari :

1. Perkerasan Lanjutan Jalan Usaha Tani Dusun 1 ke Rambang Batu sepanjang 3 x 1100 m
2. Perkerasan Lantutan Jalan Usaha Tani Gundaling ke Barisan sepanjang 3 x 300 m
3. Pembangunan Paret Beton/ Dranase Seksi 5 ke Seksi 2 Juma Gunung
4. Pembukaan Jalan Usaha Tani Jumu Julu ke Kapea Namontrep 1 sepanjang 6 x 400 m
5. Pengaspalan Jalan Usaha Tani Dusun 1 ke Rambang Batu sepanjang 3 x 400 m
6. Pengaspalan Jalan Usaha Tani Gundaling ke Barisan sepanjang 3 x 150 m
7. Pembangunan MC Dusun 1
8. Pengaspalan Lanjutan Jalan Usaha Tani Dusun 3 ke Silatong sepanjang 3 x 275 m
9. Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun 2 ke Sironngur
10. Pengaspalan Lanjutan Jalan Usaha Tani ke Juma Dolok
11. Pembukaan Jalan Usaha Tani dari Sihobuk ke Sibakkere
12. Perkerasan Jalan Usaha Tani dari Sihobuk ke Sibakkere
13. Lanjutan Pembangunan Rabat Beton

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, Volume, Sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan Sumber Pembiayaan, Pola pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Bakal Julu Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.2 dibagi dalam 5 (lima) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas:

- a. Ketua : Ego Lamasi Lumban Gaol
- b. Sekretaris : Jomson Tonni Sitohang
- c. Anggota : Joni Pantur Sinaga

II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:

- a. Ketua : Jomson Tonni Sitohang
- b. Sekretaris : Jumpa Malum Ujung
- c. Anggota : Rindu

III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:

- a. Ketua : Joni Pantur Sinaga
- b. Sekretaris : Ernawati Lingga
- c. Anggota : Nursie Lumbantoruan

IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:

- a. Ketua : Ernawati Lingga
- b. Sekretaris : Joni Pantur Sinaga
- c. Anggota : Nursie Lumbantoruan

V. Tim V selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas :

- a. Ketua : Nursie Lumbantoruan
- b. Sekretaris : Miluanna Siahaan
- c. Anggota : Joni Pantur Sinaga

Pelaksana Kegiatan Desa Bakal Julu Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :

- I. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa.
- II. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah :
 - 1. Lisdianë Manik
- III. Kordinator PTPKD adalah Sekretaris Desa
- IV. Pelaksana Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah :
 - a. Ketua : Jomson Tonni Sitohang
 - b. Sekretaris : Jumpa Malum Ujung
 - c. Anggota : 1. Rindu
2. Nursie Lumbantoruan
- V. Pelaksana Panitia Penerima Hasil yang selanjutnya Disingkat dengan PPHP adalah :
 - a. Ketua : Ernawati Lingga
 - b. Sekretaris : Nursie Lumbantoruan
 - c. Anggota : Miluanna Siahaan

BAB VI

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

Demikian RKPDesa Desa Bakal Julu ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bakal Julu Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Tahun 2024.

KEPALA DESA BAKAL JULU

SAHALA BOINER SITUMORANG